

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian ekonomi syariah yang terdapat didalam buku KHES, Buku I pada Bab I mengenai Pasal 1 yaitu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa orang atau kelompok orang yang berbadan usaha dengan landasan hukum dalam mencukupi semua kebutuhan yang berupa komersil atau tidak komersil menurut aturan syariah¹. Ekonomi syariah juga bisa di sebut juga dengan ekonomi Islam yakni suatu konsep ekonomi yang dilaksanakan berlandaskan dengan nilai dan prinsip ajaran agama Islam yang berawal dari al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai salah satu pengikat tatanan atau aturan dalam menjalankan semua aktifitas ekonomi, aktifitas produksi, distribusi dan konsumsi. Secara umum ekonomi syari'ah itu mengatur hubungan individu terhadap individu yang bersangkutan dengan ekonomi manusia yang berda di sekitarnya.²

Menurut CFG. Sunaryati menjelaskan hukum ekonomi merupakan keseluruhan aturan-aturan dan putusan hukum dengan secara khusus dalam mengatur seluruh kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi³. Fathurrohman Djamil juga menjelaskan tentang hukum ekonomi keseluruhan aturan hukum yang menata dan yang mempengaruhi sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi. Dalam jurnal *asy-Syariah* Rachmad Soemitro juga menjelaskan hukum ekonomi yang telah dikutip oleh Abdul Manan mengartikan keseluruhan norma-norma yang telah dibuat pemerintah atau penguasa dalam

¹Direktur Jendral Badan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Mahkamah Agung 2012). Hlm. 1.

² Yuliani, Konsep dan Peran Strategis Ekonomi Syari'ah Terhadap Isu Kemiskinan, STKIP PGRI Tulungagung : *Jurnal Iqtishadia* 8. No. 1 (2015).

³Bagus Ahmadi, Akad Bay', Ijarah Dan Wadi'ah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Epistemé, Vol. 7, No. 2, Desember 2012, hlm.317.

mengatur kehidupan bermasyarakat mengenai kepentingan berekonomi⁴.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, KHES merupakan sebuah penyusunan, pengumpulan dan penghimpunan dengan berbagai aturan-aturan, putusan, ketetapan yang bersangkutan mengenai ekonomi syariah.

b. Sumber Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun sumber-sumber hukum yang dijadikan proses penyusunan KHES yaitu:⁵

1) Al-Qur'an

Adapun penggalan Sumber hukum Islam yang pertama yaitu al-Qur'an. Didalam al-Qur'an berisi tentang perintah, larangan, anjuran dan sejarah Islam. al-Qur'an juga menjadi salah satu sumber dalam hukum ekonomi. Didalam al-Quran memuat tentang kaidah-kaidah yang sifatnya global dan serta rinciannya. Firman Allah SWT yang terdapat didalam surat An-Nisa':80 adalah sebagai berikut:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ﴿٨٠﴾

Artinya : “barang siapa mentaati rosul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah”.

Penjelasan ayat tersebut menjelaskan bahwa al-Qur'an menerangkan hukum syara' dengan keseluruhan, ha; ini dikarena as-Sunnah berawal dari al-Qur'an, sedangkan al-Qur'an sendiri menjadi sumber pokok semua hukum-hukum syariat Islam.

2) As-Sunnah

as-Sunnah merupakan semua yang disandarkan terhadap Nabi Muhammad SAW, sedangkan al-Hadist itu disandarkan tidak hanya terhadap Nabi Muhammad SAW, melainkan juga terhadap semua sahabat nabi. as-Sunnah menjadi sumber hukum yang

⁴Muhammad Kholid, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syari'ah, *Jurnal Asy-Syariah* 20. No.2 (2018).

⁵Eva Iryani, “Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia” 2 (2017).

kedua setelah al-Qur'an. sebagaimana firman Allah terdapat pada surat An-Nisa⁶ : 59 yang berbunyi

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ

Artinya :*“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah RosulNYA”*.

As-Sunnah mempunyai kedudukan terhadap al-Qur'an telah dirumuskan didalam tiga hal yakni :

- a) as-Sunnah mempunyai fungsi sebagai penjelas ayat yang masih muhum, dan merinci ayat-ayat yang muhum.
- b) as-Sunnah menambah kewajiban syara' yang pokok krtentuannya sudah ditetapkan didalam al-Qur'an .
- c) as-Sunnah juga membawa hukum-hukum yang tidak terdapat didalam al-qur'an.⁷

3) Ijtihad

Ijtihad yakni semua perbuatan dalam proses mendapatkan hukum syara' dan dalil-dalil yang terperinci dengan menggunakan cara istinbat (mengambil keputusan). Dasar hukum yang ditetapkan ijtihad terdapat pada firman Allah disurat as-Syuro' ayat 38 yang berbunyi

فَجُمِعَ السَّحْرَةُ لِمَيَّقَتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٧٨﴾

Artinya :*“ sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah Antara mereka”*.

Adapun proses ijtihad yakni masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Para ulama' mengupayakan ijtihad dan menghasilkan sebuah kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

1) Qiyas

Qiyas yaitu menjelaskan ketentuan hukum yang tidak ada dalil-dalil didalam al-Qur'an

⁶ Rahmatsyafe'I, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung : Cv Pustaka Setia,2015) 49-64

⁷ Rahmatsyafe'I, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung : Cv Pustaka Setia,2015) 49-64

maupun hadist. Adapun langkah qiyas yaitu dengan cara membandingkan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya.

2) Ijma'

Ijma' merupakan sebuah kesepakatan seluruh ulama' mujtahid semasa seteah zaman Rosullah mengenai sebuah perkara agama.⁸

2. Akad Dalam Hukum Islam.

a. Pengertian Akad

Akad menurut KHES pada bab 1 pasa 20 yaitu kesepakatan yang terdapat didalam perjanjian dengan dua belah pihak dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan perbuatan hukum⁹. Selain itu juga, pengertian akad dapat diartikan sebagai mengikat, maksudnya menyatukan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung. sebagaimana telah dijelaskan didalam Qs-ali-Imron:76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : *"siapa saja yang menepati janji dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa"*¹⁰

Sedangkan menurut istilah fiqih akad diartikan "sebagai ijab dan kobl yang sesuai dengan aturan syariat terhadap obyek perikatan. Adapun pengertian akad tersebut bisa disimpulkan bahwasannya akad ialah perikatan ijab dan kobl yang memberi pengaruh terhadap sebuah kontrak. Adapun dasar hukum-hukum yang terdapat didalam akad telah tertuang pada Qs-al Maidah : 1

⁸ Rahmatsyafe'I, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung : Cv Pustaka Setia,2015) 68-95

⁹ Sholikul Hadi, Fiqh Muamalah (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011).

¹⁰Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010).

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ
 اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.)* berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan perjanjian atau akad itu hukumnya wajib.¹¹

b. Rukun Akad

Adapun rukun akad yang tercantum pada KHES pada bab III pasal 22 sebagai berikut :

- 1) Orang-orang yang melakukan akad.
- 2) Adanya obyek akad.
- 3) Tujuan pokok dalam proses akad.
- 4) Adanya persetujuan.

Selain itu, rukun akad menurut hukum Islam juga dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Adanya seseorang yang melakukan akad, biasanya masing pihak terdiri dari satu orang atau bahkan lebih. Contohnya penjual dan pembeli tahu dipasar biasanya terdiri atas satu pihak. Seseorang yang berakad biasanya orang yang memiliki hak (aqid Ashli) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki suatu hak.
- 2) Adanya bnda yang diakadkan, seperti halnya benda-benda yang dijual didalam akad jual beli.

¹¹Abdul Mumin bin Abdul Ghoni Eka Nuraini Rachmawati, "Akad Sewa-menewewa Dalam Perspektif Fiqih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Al Adalah* 12 (2015): 786–780.

- 3) Adapun tujuan pokok dalam berakad ialah bertujuan pokok mengadakan suatu akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok dari akad. Dalam akad sewa-menyewa itu bertujuan untuk memindahkan barang dari penjual kepada si pembeli. Adapun tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli untuk dimiliki tanpa adanya pengganti (*iwadh*). Sedangkan tujuan pokok akad ijarah ialah memberikan manfaat dengan adanya pengganti.
- 4) Adanya pernyataan ijab dan qobul. ijab merupakan sebuah permulaan dari penjelasan yang dikeluarkan dari salah satu orang melakukan sebuah akad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan suatu akad, sedangkan qobul sendiri yakni perkataan yang keluar dari pihak yang berakad juga yang dikeluarkan setelah adanya ijab. Dalam pengalaman dewasa ini ijab qobul ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu barang terkadang tidak berhadapan.¹²

Dalam melaksanakan *shigat al-aqd* Ada bebrapa yang harus diperhatikan sebagai berikut yaitu:

- 1) Pernyataan *Shighat al aqd* harus jelas dalam pengertiannya. kata didalam ijab qobul harus jelas dan tidak mempunyai banyak penjelasan, semisal orang berkata “*aku serahkan barang ini*” kalimat tersebut belum jelas sehingga masih menyebabkan pertanyaan, seharusnya kalimat yang dikeluarkan seperti ini “*aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah pemberianku*”
- 2) Pernyataan ijab dan qobul tidak boleh berbeda antara yang berhijab dan yang berkobul kalimat yang dikeluarkan. Karena jika tidak sama antara si hijab dan si kobul akan menimbulkan adanya persengketaan yang di larang.
- 3) Memperlihatkan keseriusan antara pihak yang bersangkutan, dan tidak karena factor lain.¹³

¹²Abdul Rahman Ghazali, Ghuftron Ihsan, *Fiqh Muamalat*.

¹³ Hadi, *Fiqh Muamalah*. 51

c. Syarat-Syarat Akad

Secara umum syarat akad yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan membuat akad. Berikut adalah syarat umum:

- 1) Adanya pihak-pihak yang melakukan proses akad.
- 2) Seseuatu yang dipergunakan objek akad harus mendapatkan hukumnya.
- 3) Akad harus dapat ijin dari syara', yaitu yang dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki hak dalam melaksanakan.
- 4) Akad yang digunakan sesuai dengan ketentuan syara'.
- 5) Adanya proses Akad membeikan sebuah faedah yang baik.
- 6) Adanya pelaksanaan akad berjalan berjalan secara terus tidak berhenti, kecuali akad telah dicabut.
- 7) Adanya pelaksanaan Ijab dan kobl harus menyambung.¹⁴

Menurut KHES yang terdapat didalam bab II dipasal 26 syarat-syarat akad sebagai berikut:

- 1) Mengikuti syariat Islam.
- 2) Menganut aturan undang-undang yang berlaku.
- 3) Adanya akad terciptanya ketertiban umum.
- 4) Kesusilaan.

Dengan adanya syarat-syarat tersebut diharapkan dapat mengikuti dan mematuhi sehingga transaksi menjadi sah.

d. Prinsip Sebuah Akad

Menurut hukum Islam sudah ditetapkan prinsip akad yang berpengaruh terhadap pelaksanaan sebuah akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Berikut ini adalah beberapa prinsip akad antara lain :

- 1) Adanya keabsahan sebuah kontrak.
- 2) Adanya perjanjian yang mengikat.
- 3) Adanya kesepakatan atau persetujuan secara bersama.
- 4) Adanya unsur ibadah.
- 5) Adanya rasa keadilan dan berkeseimbangan.
- 6) Adanya bentuk kejujuran.¹⁵

¹⁴ Hadi. 54-55

¹⁵ abdul rahman ghazali, ghufroon ihsan, *Fiqh Muamalat*.

e. Macam Macam Akad.

Adapun macam-macam akad menurut KHES yang terdapat pada Bab 1 didalam Pasal 20 mengenai macam-macam akad yaitu:

- 1) Akad *Syirkah*.
- 2) Akad *Mudhorobah*.
- 3) Akad *Muzara'ah*.
- 4) Akad *Murobahah*.
- 5) Akad *Khiyar*.
- 6) Akad *Ijarah*.
- 7) Akad *Kafalah*.
- 8) Akad *Rahn*.
- 9) Akad *Wadi'ah*
- 10) Akad *Wakalah*.

Adanya macam-macam akad tersebut, tergantung kita memilih sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dilihat dari segi keabsahannya menurut syara' macam-macam akad itu dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Akad Shohih.
- 2) Akad Tidak Shohih.

f. Berakhirnya akad.

Menurut KHES pada bab II pasal 28 menunjukkan berakhirnya akad dapat di ketahui ketika kurangnya rukun atau syarat-syaratnya. Selain itu, menurut hukum Islam berakhirnya akad dapat diketahui dengan sebagai berikut:

- 1) Karena Adanya pemutusan sebuah akad (*fasakh*).
- 2) Karena Adanya kerusakan sebuah akad (*fasid*).
- 3) Karena Adanya sebuah hak *khiyar*.
- 4) Karena Adanya sebuah *iqolah*.
- 5) Karena Adanya akad yang tidak dapat di laksanakan.
- 6) Karena Adanya tujuan akad yang telah terwujud.
- 7) Karena Adanya uang muka (*urbun*).

Dengan kurangnya rukun dan syarat dalam akad menyebabkan rusaknya sebuah akad.

g. Hikmah Akad.

Adapun hikmah terjadinya pelaksanaan akad yaitu:

- 1) Terjadinya ikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam bertransaksi
- 2) Tidak adanya pembatalan akad secara sembarangan.

- 3) Akad menjadi sebuah “payung hukum” didalam bentuk kepemilikan sesuatu.¹⁶

3. Pengertian Tentang Ijarah

a. Pengertian ijarah.

Ijarah berawal dari bahasa arab yang mempunyai makna upah, sewa, jasa dan imbalan. *Ijarah* yaitu salah suatu bentuk muamalah dalam mencukupi kebutuhan hidup seseorang. Seperti halnya sewa-menyewa , kontrak ataupun menjual jasa perhotelan.

Ijarah menurut makna *lughot* berarti balasan, tebusan, dan pahala. Sedangkan menurut *syara'* adalah melaksanakan suatu akad untuk mengambil manfaat dari orang lain dengan cara membayar sesuatu yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjiannya yang telah disertai dengan syarat dan rukun tertentu.¹⁷

Secara terminologi ada beberapa ulama' fiqih mengemukakan pengertian ijarah, menurut Imam Syafi'i ijarah merupakan salah satu akad atas suatu manfaat dengan pengganti. Imam Hanafi juga menyebutkan bahwa ijarah suatu akad membolehkan kepemilikan atas suatu manfaat yang telah diketahui dan sengaja disewa dengan adanya suatu imbalan. Sedangkan Ulama' Malikiyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa ijarah menjadikan milik dari suatu kemanfaatan yang mubah didalam waktu yang telah ditetapkan dengan pengganti.¹⁸

Sedangkan menurut Syafi'i Antonio menyebutkan Ijarah adalah akad pemindahan hak guna dari jasa atau barang, dengan cara sewa tanpa disertai dengan perubahan kepemilikan atas suatu barang yang disewakan. Sedangkan menurut Gufron A. Mas'adi didalam kitab *Fiqih Muamalah Kontekstual* menyatakan Ijarah secara bahasa adalah upah atau imbalan. Sesungguhnya merupakan suatu transaksi yang memperjual belikan salah satu harta benda.¹⁹

¹⁶Hadi, *Fiqh Muamalah*. 56-60

¹⁷ Mardani “*fiqh ekonomi syari'ah*”,(Jakarta : Cv prenadamedia, 2013).
248

¹⁸ Imam mustofa “*fiqih muamalah kontemporer*” (yogjakarta : kaukaba dipantara, 2015) 82-85

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali “*fiqh muamalat*” . 58

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Ijarah adalah salah satu bentuk hak pekerja untuk mendapat suatu imbalan yang memiliki nilai berupa uang dalam pemberiannya yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja dan jasa yang sudah dipastikan dengan persetujuan dan kemufakatan atas dasar kontrak kerja.

b. Dasar hukum ijarah

Adapun landasan hukum Ijarah yang sesuai syariah yang berlaku diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) *al-Qur'an* menjadi salah satu landasan hukum yang pertama dan sudah terdapat pada firman Allah SWT pada Q.s at-Talaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم مَّعْرُوفٍ

Artinya : “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik”

Berdasarkan ayat tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasannya ayat tersebut menerangkan adanya suatu kegiatan bermuamalah.

- 2) *Hadist* salah satu sumber hukum setelah *al-Qur'an* hal ini terdapat pada sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah “*Dari Abdullah bin Umar berkata: memberikan upah kepada pekerja lebih baik sebelum keringatnya kering*”. (H.R. Ibnu Majah)

Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW tersebut mengatakan tentang ketentuan sistem pembayaran terhadap subyek sebuah akad. Nabi muhammad saw telah mengajarkan bahwasannya pembayaran diberikan sebelum keringat orang yang mengerjakan sebuah pekerjaan itu kering.

- 3) *Ijma'* menjadi sumber hukum yang terakhir setelah *al-Qur'an* dan *al-Hadist*, “*seungguhnya ijarah diperbolehkan terhadap semua fuqoha amsyar*” ini sudah ditulis Ibnu Rosyid didalam bukunya “*bidayatul mujtahid*”. Ibnu Qodamah juga mengatakan “*seluruh ahli ilmu telah bersepakat menyatakan kebolehan atas kegiatan*

sewa-menyewa ". Sedangkan menurut Abdurrahman bin Ashim mengatakan “ *tidak diperbolehkannya suatu akad sewa-menyewa , dikarenakan dalam suatu akad terdapat ketidakjelasan yang dapat mengakibatkan sebuah kerugian*”, Obyek ijarah dalam hal ini belum terlihat manfaatnya. Pendapat yang dikemukakan oleh Abdurrahman bin Ashim ini ditolak karena bertentangan dengan sumber hukum yang kedua yakni Ijma’ yang telah terjadi dimasa-masa sebelumnya.²⁰

c. Rukun Dan Syarat Ijarah

Adapun rukun dan syarat Ijarah adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu’jir* atau *Musta’jir* adalah orang-orang yang membuat sebuah akad. Disyaratkan terhadap *Mu’jir* dan *Musta’jir* yakni harus baligh, berakal sehat, dan saling ridha atau rela. Dan juga orang yang melakukan sebuah akad harus mengetahui manfaat barang yang akan dijadikan obyek atas suatu akad supaya tidak terjadi suatu perselisihan antar kedua belah pihak.
- 2) *Sighat Ijab Kobul* ini terjadi dan terbentuk setelah keduanya menyatakan Ijab dan Kobul secara langsung atau melalui lisan misal “*saya tebaskan pohon buah mangga ini selama satu musim panen pak*” lalu pihak penebas menjawab “*iya saya mau menebas pohon buah mangga bapak selama satu musim panen*”
- 3) *Ujrah* salah satu syarat yang harus diketahui sebelumnya karena ini menyangkut sebuah nominal harga tebas, dan kondisi pohon buah mangga yang harus diketahui oleh penebas dan pemilik pohon buah mangga.
- 4) Obyek yang akan dibuat sebagai akad harus bisa memberi sebuah kemanfaatan, obyek yang dibuat akad harus jelas hukumnya artinya boleh dan tidak dilarang oleh syari’at dan obyek yang menjadi akad

²⁰ Febriansari “*hukum ekonomi Islam dalam akad ijarah dan rahn*” jurnal qawanin 4. No. 2 (2020)194-196

harus bersifat kekal selama waktu yang telah ditentukan sebelumnya.²¹

d. Hak dan kewajiban pihak yang berakad ijarah

Akad ijarah pasti menimbulkan sebuah terjadinya suatu hak dan kewajiban antar kedua belah pihak, yakni sebagai berikut :

1) Mu'jir

- a) *Mu'jir* wajib menyerahkan hak dan kewajiban atas obyek yang dibuat akad ijarah.
- b) *Ma'jur* harus memelihara supaya mendapatkan apa yang diharapkan sebelumnya.
- c) *Musta'jir* diberikan kenikmatan atau manfaat oleh *mu'jir* selama waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak.
- d) *Mu'jir* berhak menerima ujroh yang nilainya sama dengan perjanjian diawal yang telah menjadi suatu ketentuan.

2) Musta'jir

Ma'jur dalam hal ini menjadi bapak rumah, hal ini telah sesuai dengan tujuan yang sudah diberikan terhadap suatu barang yang sesuai dalam perjanjian. *Musta'jir* dalam hal ini diwajibkan membayar ujah sesuai dalam perjanjian antar kedua belah pihak, dan mengembalikan *ma'jur* terhadap *mu'jir* selama waktu yang sudah diberikan oleh *mu'jir*. *Musta'jir* memiliki hak untuk mendapatkan suatu manfaat dari *ma'jur* dan memiliki hak sepenuhnya selama waktu yang ditentukannya.²²

e. Berakhirnya Akad Ijarah

Ulama' fiqih berpendapat tentang akad ijarah bahwasannya berakhirnya sebuah akad akan berakhir jika obyek dari sebuah akad hilang atau rusak. Apabila disewakan berupa rumah maka rumah tersebut harus dikembalikan terhadap pemiliknya dan jika yang disewakan itu berupa jasa maka orang tersebut mempunyai

²¹ Mawar Jannati "Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah" Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 2. No. 2 (2021)242

²² Adityarani, sakti lanang, "tinjauan hukum penerpan akad ijarah dan inovasi dari akd ijarah dalam perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia", jurnal fundamental justice 1. No. 2 (2020) 43-44

hak untuk meminta upahnya, hal ini telah disetujui oleh para ulama' fiqih.

Ulama' Hanafiyah juga mengatakan “jika salah satu orang yang melakukan akad meninggal dunia maka akad *ijarah* tidak boleh diwariskan. Sedangkan para jumbuh ulama' berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak dikatakan batal apabila seseorang yang melakukan sebuah akad wafat karena menurut pandangan mereka boleh untuk diwariskan”.²³

4. Ketentuan Umum Tentang Tebas.

a. Pengertian tebas (*juzaf*).

Tebas (*juzaf*) merupakan sebuah transaksi sewa-menyewa dengan cara memperkirakan ataupun memprediksi. Metode tebas ini pada umumnya memakai metode ukuran (*dzira'*), timbangan (*wazn*) atau takaran (*kail*), tetapi sering dilakukan dengan cara memakai metode prediksi (*tahkimin*).²⁴

b. Pelaksanaan metode tebas

Adapun pelaksanaan transaksi sewa-menyewa melalui metode tebas adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya penebas sungguh-sungguh melaksanakan transaksi sewa-menyewa tebas dengan para petani ketika saat biji sedang buah baru nmapak dan belum layak untuk dipanen. Setelah terjadi transaksi maka tengkulak atau penebas tidak secara langsung memetik biji buah tersebut, melainkan menunggu hingga sudah layak untuk dipanen. Dari situlah penebas baru dapat mengambil biji atau buah dari pohon tersebut.
- 2) Penebas membeli dengan cara menyerahkan Sebagian uang muka atau yang biasanya disebut dengan dp. Dan jikalau jadi di ambil maka uang tersebut dihitung dari pembayaran nantinya, uang muka ini berfungsi

²³ Silvia Nur Febriansari “Hukum Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn” Jurnal Qowanin, 4. No. 2 (2020), 195

²⁴Aizza Alya Shofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Padi Dengan Sistem Tebas,” *Ishroqi* 22. (2017).

untuk mengikat suatu perjanjian antara petani dan penebas.²⁵

c. Syarat- syarat tebasan (*juzaf*).

Beberapa ulama' madzhab mengungkapkan pendapatnya tentang beberapa syarat-syarat sewa-menyewa tebas (*juzaf*). Sebagai berikut :

- 1) Adanya obyek transaksi harus dapat dilihat dengan mata kepala ketika sedang melakukan suatu akad atau sebelumnya. Ulama' hanafiyah, syafi'iyah dan malikiyyah sepakat dengan syarat tersebut. Dengan adanya syarat ini sifat *gharar jahala* tetap ada tidak dapat dihilangkan.
- 2) Adanya penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun perhitungannya. Imam ahmad menyebutkan, jika penjual mengetahui kadar dari suatu obyek transaksi, maka ia tidak perlu menjualnya dengan sistem tebas atau *jizaf*. Namun jika tetap menjualnya dengan sistem tebas itu sifatnya lazim tapi makruh tanzih.
- 3) Adanya sewa-menyewa harus dilaksanakan atas sesuatu yang dibeli secara tebasan atau Borongan (*juzaf*), bukan satu persatu. Dalam suatu akad tebas (*jizaf*) di perbolehkan atas sesuatu yang dapat ditakar atau di timbang.
- 4) Adanya obyek transaksi dapat ditaksir oleh orang yang mempunyai keahlian dalam bidang penaksiran atau perhitungan, dan akad tebas dapat dipakai atas obyek yang sulit untuk ditaksir. Imam syafii menyatakan bahwa sepakat dengan adanya syarat ini, bahwa mereka menetapkan kadar *shubroh* (kumpulan makanan tanpa ada timbangan dan takarannya) harus diketahui, meskipun dengan cara menaksirnya.
- 5) Adanya obyek dari suatu akad harus banyak.
- 6) Adanya tanah yang dipakai sebagai tempat penimbunan obyek transaksi haruslah rata, sehingga kadar obyek transaksi dapat ditaksir. Jika tanah dalam

²⁵Rahmatulloh Abdul Khaliq, Syafa'at, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kilir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Dersalam, Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam X* (2018).

- kondisi menggunung atau landau, maka kemungkinan kadar obyek transaksi berbededa.
- 7) Proses Sewa-menyewa dengan jelas kadarnya ketika akad.²⁶

B. Penelitian terdahulu

Teori-teori dari penelitian sebelumnya adalah hal yang penting sebagai data pendukung, adapun berbagai penelitian mengenai tinjauan hukum Islam tentang tebas pohon buah mangga dengan akad mudhorobah seperti dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Abdul kholiq syafa'at, Rohmatullah(2018) ²⁷	<i>“Analisis hukum Islam terhadap praktik sewa-menyewa hasil pertanian padi sistem tebasan di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwang</i>	Sama-sama menggunakan sistem tebas dalam kegiatan jual beli	Transaksi sewa-menyewa ini tidak menggunakan hukum Islam yang berhubungan dengan akad sedangkan penelitian pribadi menggunakan sistem sewa-menyewa tebas menggunakan akad	Praktik sewa-menyewa padi dengan sistem tebasan di desa kelir desa bunder kecamatan kabat kabupaten banyuwangi menurut hukum Islam diperbolehkan karena sudah memenuhi rukun dan syarat

²⁶ Siti Rohmat Ayi Puspitasari, Ahmad Saepudin, “Analisis JualBeli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah,” *Eksisbank* 3 (2019): 189–90.

²⁷ Abdul Kholiq dan Rohmatullah, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-menyewa Hasil Pertanian Padi System Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, *Jurnal Darussalam*, .X No.1, (2018).

		gi”		dalam syariat Islam. Lokasi penelitian terdahulu ini di banyuwangi sedangkan peneliti pribadi di desa Bugel Kedung Jepara	sewa-men्यूewa <i>jizaf</i>
2.	Yosi aryanti(2020) ²⁸	“Sistem ngebang (tebasan) dalam persepektif ekonomi Islam”	Sama-sama memakai sistem tebasan dalam kegiatan jual beli	Adanya proses transaksi sewa-men्यूewa ini menggunakan hukum Islam tetapi tidak menggunakan akad dalam Islam sedangkan penelitian pribadi menggunakan sistem sewa-men्यूewa tebas menggunakan akad	Adanya Pelaksanaan sewa-men्यूewa dengan sistem ngebang padi antara penjual (petani/pemilik tanaman padi) dan pembeli di desa putu rejo kecamatan gondanglegi kabupaten malang diharapkan konsisten seperti yang telah

²⁸Yosi Arianti, System Ngebang(Tebasan)Dalam Persepektif Ekonomi Islam, *JHIBIZ* 4, No 2. (2020).

				<p>dalam syariat Islam. Lokasi penelitian terdahulu ini di putukrejo sedangkan peneliti pribadi di desa Bugel Kedung Jepara</p>	<p>didiskripsikan pada skripsi ini yakni sewa-menewa yang di landasi dengan keridhaan antara penjual dan pembeli untuk terhindar dari unsur <i>gharar</i> dan <i>maysir</i>.</p>
3.	<p>Siti Khaizul Ahmad Mustofa M. Paduil (2020)²⁹</p>	<p>“<i>Praktek jual beli durian secara tebasan dalam kajian kitab fathu al-qorib</i>”</p>	<p>Sama-sama menggunakan sistem tebas dalam kegiatan jual beli</p>	<p>Penelitian terdahulu adalah jual beli durian sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah sewa-menewa pohon buah mangga, penelitian terdahulu mengacu pada kajian kitab fathu al-qorib</p>	<p>Adanya pelaksanaa n Praktik jual beli durian di desa mantenan kecamatan candimulyo kabupaten magelang menggunakan jenis tebasan yang dilakukan sebelum buah durian terlihat bentuknya. Jadi pihak</p>

²⁹ Siti Khoizul, dkk, Praktik Jual Beli Durian Secara Tebasan Dalam Kajian Kitab *Fathu Al-Qorib* Di Desa Mantenan Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, *Jurnal Studi Keislaman* 6 No.2 (2020).

			sedangkan penelitian yang saya lakukan mengacu pada ekonomi syariah lokasi penelitian terdahulu ini di desa manten kecamatan candi mulyo kabupaten magelang sedangka ng penelitian yang saya lakukan di desa Bugel kecamatan Kedung kabupaten Jepara.	pembelian g bertanggung jawab atas semua resiko dan menurut kitab fathu al-qorib sewa-menyeswa seperti ini adalah di anggap tidak sah
--	--	--	---	---

C. Kerangka berfikir

Dalam suatu kegiatan bermuamalah atau yang sering dengan sewa-menyeswa itu ada yang namanya akad dan akad tersebut itu yang akan menjadi suatu perjanjian antara pemilik barang dan pembeli barang. Dalam sewa-menyeswa ada beberapa akad persepektif fikih yakni sebagai berikut: Akad Murobahah adalah merupakan akad sewa-menyeswa yang pada harga asal tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak

Akad mudhorobah sendiri itu tepat digunkan dalam sewa-menyeswa tebas karena memiliki sebuah ketentuan yang sama yaitu bagi hasil, dan tidak ada yang dirugikan dalam sistem sewa-menyeswa tebas dengan akad mudhorobah antara pihak satu dengan pihak lainnya Dalam praktik sewa-menyeswa sistem tebas banyak

problema yang disebabkan oleh ketidakjelasan kualitas dan hasil tebasan tersebut. Dalam syariat Islam telah dijelaskan bahwa salah satu syarat sahnya sewa-menyewa yaitu objek yang dihual maupun dibeli itu harus terlihat jelas baik dalam bentuk maupun sifatnya

